

### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

#### SUMBER BERITA

| X | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA                           |  |
|---|-------------------|---|--|
|   | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS                                    |  |
|   | RADAR BENGKULU    | (40-101-101-101-101-101-101-101-101-101-1 |  |

# KLIPING MEDIA 2018 KABUPATEN SELUMA

MINGGU, 16 DESEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

| - |   | _   |
|---|---|-----|
|   |   | -1  |
| 1 | Y | - 1 |
|   | ^ | - 1 |

NETRAL

BAHAN PEMERIKSAAN

PERHATIAN KHUSUS

## Husni Thamrin Akhirnya Pindah ke Lapas Bentiring

POSITIF

BENGKULU - Ketua DPRD Kabupaten Seluma (nonaktif), Dr. Husni Thamrin, SH, MH selaku terdakwa korupsi proyek Jalan Nanti Agung Kabupaten Seluma bisa sedikit bernafas lega. Setidaknya ia sudah merasa aman karena kini ditahan di Lapas Bentiring, tidak lagi di Rumah Tahanan (rutan) Malabero.

Sebab selama berada di rutan, Husni merasa hidupnya terancam karena di sana banyak sekali orangorang dari lawan politiknya yang tidak suka dengannya. Permohonannya ke majelis hakim agar dipindahkan ke Lapas Bentiring akhirnya dikabulkan dan sejak Jumat lalu beliau sudah berada di lapas.

Namun bukan cuma Husni sendiri yang dipindahkan ke Lapas, termasuk 5 terdakwa lainnya yakni Batra Noven Azhari, Ferri Andirian, Emrald Balaputra, Trie Deska Rusman dan Eka Rosaria juga dipindahkan ke Lapas Bentiring. Ini disampaikan oleh Husni Thamrin, SH, MH selaku Penasihat Hukum Husni Thamrin kepada RB kemarin (14/12).

"Alhamdulillah permohonan klien saya agar dipindahkan ke Lapas dikabulkan. Sebenarnya yang dikabulkan oleh majelis hakim adalah klien saya

sendiri karena alasan permohonannya masuk akal sedangkan permohonan terdakwa yang lain awalnya tidak dikabulkan," terang Husni.

Namun karena menurut jaksa penuntut umum (JPU) bila hanya Husni saja yang di Lapas sementara terdakwa lain dari tim PHO tetap di rutan maka penjemputan saat sidang akan memakan waktu sehingga dinilai kurang efektif. Oleh karena itu JPU mengusulkan agar semua terdakwa kasus Jalan Nanti Agung dipindahkan ke Lapas. Dan itu akhirnya dikabulkan oleh hakim. "Apabila klien kami di Lapas semen-

tara tim panitia PHO di rutan maka penjemputan saat sidang akan makan waktu lama. Maka oleh majelis hakim, permohonan terdakwa yang lain juga dikabulkan," kata Husni.

Mengenai alasan kliennya pindah, kata Husni karena memang kliennya itu merasa sangat terancam berada di rutan. "Klien ka mi terancam dengan lawan-lawan politiknya karena ada beberapa orang di rutan itu yang merupakan anak buah lawan politiknya sehingga akan mengancam keselamatan jiwa, kekerasan secara fisik. Itu membahayakan jiwa klien kami," demikian Husni:(tew)